



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rabasiah binti Hasan Maudang, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001 / RW.001, Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

melawan

Asni M. Tongo binti M. Tongo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001 / RW.001, Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 15 Putusan. No 60/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Buol tanggal 24 Februari 2020 dengan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan **Mohudin Tongo bin Tongo Maudang**, menurut agama Islam di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
2. Bahwa suami Pemohon, telah meninggal dunia di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol pada tanggal 09 Januari 1993 dengan nomor Surat Keterangan Kematian: 4743/35.04/KADES/2020; sehingga Pemohon mengajukan selaku ahli waris dari suami Pemohon;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang berstatus jejak, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Hasan Maudang, menikahkan sendiri Rabasiah binti Hasan Maudang dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang, dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Talib Batalipu dan Abdullah Panambang dengan mahar berupa emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang, tidak ada pertalian kerabat semenda;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Asni M.Tongo binti Mohudin Tongo lahir tanggal 28 Maret 1973;

Hal. 2 dari 15 Putusan. No 60/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mansur M.Tongo bin Mohudin Tongo lahir tanggal 02 Mei 1974;
3. Saharudin M.Tongo bin Mohudin Tongo lahir tanggal 12 September 1977;
4. Hasna M.Maudeng binti Mohudin Tongo lahir tanggal 01 Januari 1976;
5. Hartini M.Tongo binti Mohudin Tongo lahir tanggal 05 Agustus 1978;
6. Rusli M.Tongo bin Mohudin Tongo lahir tanggal 05 Juli 1985;
7. Samsun M.Tongo bin Mohudin Tongo lahir tanggal 04 Agustus 1987;
8. Rudi M.Tongo bin Mohudin Tongo lahir tanggal 07 September 1988;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah anak kandung;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
9. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dalam pengurusan untuk menjalankan ibadah Umroh, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Putusan. No 60/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Rabasiah binti Hasan Maudang) dengan (Mohudin Tongo bin Tongo Maudang) yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 1971 di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 24 Februari 2020 dengan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Termohon juga telah memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan Pemohon, yang pada pokoknya para Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan Pemohon, untuk di isbatkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Mohudin Tongo bin Tongo Maudang, yang merupakan orang tua Termohon dan sekaligus suami daripada Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Putusan. No 60/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

- Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/35.04/KADES/2020 atas nama **Mohudin Tongo**, tertanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mokupo, telah bermeterai cukup dan *dinachtsegelen* pos selanjutnya diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. **Jalil bin Sama**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Sepupu 1 kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang yang merupakan ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang menikah di Desa Mokupo, pada tanggal 09 Februari 1971;
- Bahwa Mohudin Tongo bin Tongo Maudang meninggal dunia pada tahun 1993;

Hal. 5 dari 15 Putusan. No 60/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama Hasan Maudang;
- Bahwa Yang menikahkan Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang adalah ayah kandung Pemohon bernama Hasan Maudang;
- Bahwa Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Husain (saksi 2);
- Bahwa Mahar yang diberikan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang kepada Pemohon berupa Perhiasan Emas seberat 3 gram;
- Bahwa Sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang;
- Bahwa Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang dikaruniai 8 orang anak masing - masing bernama: Asni; Mansur; Saharudin; Hasna; Hartini; Rusli; Samsun; Rudi;

Hal. 6 dari 15 Putusan. No 60/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ltsbat nikah yang diajukan pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan administrasi ibadah UMROH;

2. **Husain bin Arif**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Sepupu 2 kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang yang merupakan ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang menikah di Desa Mokupo, pada tanggal 09 Februari 1971;
- Bahwa Mohudin Tongo bin Tongo Maudang meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama Hasan Maudang;
- Bahwa Yang menikahkan Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang adalah ayah kandung Pemohon bernama Hasan Maudang;

Hal. 7 dari 15 Putusan. No 60/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Husain (saksi 2);
- Bahwa Mahar yang diberikan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang kepada Pemohon berupa Perhiasan Emas seberat 3 gram;
- Bahwa Sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang;
- Bahwa Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang dikaruniai 8 orang anak masing - masing bernama: Asni; Mansur; Saharudin; Hasna; Hartini; Rusli; Samsun; Rudi;
- Bahwa Itsbat nikah yang diajukan pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan administrasi ibadah UMROH;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon putusan, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan

Hal. 8 dari 15 Putusan. No 60/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Termohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 15 Putusan. No 60/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang(almarhum) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/35.04/KADES/2020 atas nama **Mohudin Tongo**, tertanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mokupo), adalah akta dibawah tangan, dan tidak dibantah oleh Termohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian suami Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang (almarhum) yang dilakukan berdasarkan hukum islam, dengan wali ayah kandung Pemohon serta dihadiri oleh dua orang saksi di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol pada tanggal 09 Februari 1971, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg.

Hal. 10 dari 15 Putusan. No 60/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang (almarhum) yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dengan wali ayah kandung Pemohon serta dihadiri oleh dua orang saksi di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol pada tanggal 09 Februari 1971, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang (almarhum) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Februari 1971, di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, dengan Wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Hasan Maudang, dengan mahar berupa emas sejumlah 3 (gram) dibayar tunai dan

Hal. 11 dari 15 Putusan. No 60/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini Pemohon dan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang (almarhum) masih tetap beragama Islam;

2. Bahwa status Pemohon adalah perawan sedangkan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang adalah jejaka, keduanya masih beragama islam, dan Pemohon II tidak dalam masa Iddah dan dalam pinangan orang lain;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang (almarhum) tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang (almarhum) telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing - masing bernama: Asni; Mansur; Saharudin; Hasna; Hartini; Rusli; Samsun; Rudi;
5. Bahwa Pemohon dan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang (almarhum) belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang (almarhum) tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 Putusan. No 60/Pdt.G/2020/PA.Buol



Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Mohudin Tongo bin Tongo Maudang (almarhum) telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Putusan. No 60/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Rabasiah binti Hasan Maudang**) dengan ayah kandung Termohon (**Mohudin Tongo bin Tongo Maudang**) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 1971, di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1441 Hijriyah. yang terdiri dari **Nurmaidah, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Wahab Ahmad, SHI, SH, MH** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Syaufil Akhyar, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, SHI, SH, MH

Nurmaidah, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II,

Hal. 14 dari 15 Putusan. No 60/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Syaufil Akhyar, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. PNBP Pgl : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Putusan. No 60/Pdt.G/2020/PA.Buol